

MEMULIHKAN **HAK** **KORBAN** KORUPSI

TELAAH PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK BAIK SECARA GLOBAL



Memulihkan Hak Korban Korupsi:

Telaah Pembelajaran dari Praktik Baik Secara Global



Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu *chapter* dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI-Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Penanggung Jawab : Danang Widoyoko
Penulis : Alvin Nicola, Agus Sarwono, Izza Akbarani,
Sahel Muzzammil
Tata Letak : Dzatmiati Sari, Ammar Yasir

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam penelitian ini. Semua informasi diyakini benar hingga September 2025. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Transparency International Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam penyusunan laporan ini.

www.ti.or.id

© 2025 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. STANDAR INTERNASIONAL	3
2.1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC).....	3
2.2 Deklarasi Politik yang Diadopsi dalam Sesi Khusus Majelis Umum PBB (<i>The Political Declaration adopted at the United Nations Special Session of the General Assembly</i>).....	5
2.3 Konvensi Hukum Perdata Dewan Eropa tentang Korupsi (<i>The Council of Europe Civil Law Convention on Corruption</i>)	6
2.4 Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian Uang, Penelusuran, Penyitaan, dan Perampasan Hasil Kejahatan serta Pendanaan Terorisme.....	6
2.5 Arahkan Uni Eropa (<i>EU Directive</i>) 2014/42/EU tentang Pembekuan dan Perampasan Alat dan Hasil Kejahatan	7
2.6 Korban dalam Perjanjian dan Standar HAM Internasional dan Regional	7
2.7 Konvensi Aarhus (<i>Aarhus Convention</i>).....	7
2.8 Komitmen Internasional Lainnya	8
3. JALUR PEMULIHAN (AVENUES OF REPARATION)	8
3.1 Proses Perdata	9
3.2 Proses Pidana	9
3.3 Gugatan Kelompok dan Gugatan Perwakilan	11
3.4 Mekanisme Perlindungan Konstitusional	11
3.6 Prosedur Administratif	12
3.7 Dana Reparasi.....	12
4. KEDUDUKAN HUKUM DAN STATUS KORBAN	12
4.1 Kedudukan hukum di berbagai yurisdiksi	13
4.2 Kedudukan hukum dalam proses perdata	14
4.3 Kedudukan hukum dalam proses pidana	14
4.4 Kedudukan hukum dalam gugatan kelompok dan gugatan perwakilan.....	16
4.5 Klasifikasi Korban	17
5. MENETAPKAN KERUGIAN	20
5.1 Kerugian langsung dan tidak langsung	21
5.2 Kerugian materiil dan immateriil	23
5.3 Pembuktian kerugian	24
6. MEMPERKUAT AKSES TERHADAP PEMULIHAN	26
6.1 Mendorong Partisipasi Korban dalam Proses Pidana	26
6.2 Mendorong Partisipasi Korban dalam Proses Perdata.....	27
6.3 Mempertimbangkan Sifat Kerugian Akibat Korupsi.....	28
6.4 Membuka Ruang Pemulihan Kerugian melalui Dana Reparasi	28
6.5 Penguatan Akses terhadap Informasi dan Partisipasi Masyarakat Sipil.....	29
REFERENSI	30



1. PENDAHULUAN

Meski upaya pemberantasan korupsi telah menjadi agenda politik global selama beberapa dekade terakhir, namun pendekatan represif maupun preventif terhadap korupsi dianggap tidak memadai. Pendekatan ini penting karena sesungguhnya korupsi juga berdampak besar bagi individu yang berada dalam posisi paling rentan dan terpinggirkan (Ambraseys & Bilham, 2011). Hal ini terjadi karena korupsi membatasi akses mereka terhadap kebutuhan dasar dan memperkecil peluang kelompok rentan untuk keluar dari kemiskinan serta keterisolasian sosial.

Dalam sektor konstruksi dan layanan kesehatan misalnya, praktik korupsi bahkan dapat merenggut nyawal (Mackey, 2016). Penyelewengan dana publik ini juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas dan ketersediaan layanan penting seperti pendidikan dan perlindungan lingkungan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Ketika korupsi dilakukan oleh kelompok kriminal yang terhubung dengan aktor ekonomi dan politik berpengaruh, risiko instabilitas dan kekerasan meningkat, yang pada akhirnya mengancam perdamaian dan keamanan internasional (Chayes, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan pengakuan atas keterkaitan antara korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tercermin dalam dua resolusi Dewan HAM PBB pada tahun 2021¹. Secara eksplisit, dikatakan bahwa korupsi berdampak pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan memengaruhi ketersediaan dan kualitas barang dan jasa publik. Pada saat yang sama, korupsi turut mengikis hak-hak sipil dan politik dengan melemahkan fungsi institusi negara, merusak supremasi hukum, dan menurunkan legitimasi pemerintahan (Hava, 2016).

Kendati pemahaman ini semakin berkembang dan sejumlah studi telah dilakukan, dampak dari korupsi masih sulit untuk diukur secara kuantitatif terutama akibat sifatnya yang tersembunyi (United Kingdom's Department for International Development, 2015). Seperti halnya dalam kejahatan lingkungan, korban korupsi tidak selalu mudah diidentifikasi, bahkan kerap kali mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dirugikan (Skinnider, 2013).

Pemulihan kerugian (reparasi) sendiri merupakan prinsip hukum yang diakui secara universal. Dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, reparasi dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban ke kondisi sebelum terjadinya pelanggaran hukum (*restitutio ad integrum*) (Elizabeth Oger-Gross & André, 2018). Istilah-istilah seperti *recovery*, *restitution*, *reparation*, *compensation*, *remedy*, dan *redress* kerap digunakan secara bergantian di berbagai yurisdiksi, meskipun dapat memiliki makna dan cakupan yang berbeda.

Lebih lanjut, pemulihan kerugian dalam konteks korupsi umumnya dapat ditinjau melalui dua kerangka konseptual, yaitu pendekatan anti-korupsi dan pendekatan berbasis hak

¹ Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia No. A/HRC/RES/46/11 tanggal 26 Maret 2021 mengenai dampak negatif dari tidak dikembalikannya dana yang berasal dari tindak pidana (dana asal tidak sah) ke negara asal terhadap pemenuhan hak asasi manusia, serta pentingnya meningkatkan kerja sama internasional; dan Resolusi A/HRC/RES/47/7 tanggal 26 Juli 2021 mengenai dampak negatif korupsi terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

asasi manusia. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak hukum yang dijamin secara internasional bagi individu terhadap negara (Kälin & Künzli, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan berbasis HAM menekankan hak korban untuk menagih pemulihan, baik secara individual maupun kolektif. Pendekatan ini berbeda dari strategi represif yang menitikberatkan pada penuntutan pelaku dan penegakan akuntabilitas, meskipun keduanya berakar pada prinsip negara hukum yang menggarisbawahi bahwa semua orang dan lembaga, publik maupun privat, tunduk pada hukum yang ditegakkan secara adil dan transparan (Bingham, 2011).

Sementara itu, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) sebagai satu-satunya instrumen anti-korupsi internasional yang mengikat secara hukum, telah mengatur ketentuan yang mendukung kerangka hukum nasional dalam memungkinkan korban untuk menuntut pemulihan kerugian serta aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Pada Bab V UNCAC yang mengatur pemulihan aset, telah mencerminkan perluasan paradigma anti-korupsi dari sekadar penindakan terhadap pelaku ke pengembalian aset kepada pemilik sahnyanya, termasuk negara asal.

Masuknya klausul mengenai kompensasi bagi korban, meskipun terbatas, menunjukkan potensi sinergi antara rezim anti-korupsi dan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Namun demikian, integrasi konsep "korban" dalam perjanjian anti-korupsi itu memerlukan pergeseran fokus dari sekadar akuntabilitas dan pencegahan impunitas ke tujuan yang lebih holistik. Hal ini penting memastikan adanya mekanisme pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, baik individu, komunitas terdampak, maupun negara.

Meski terdapat konsensus internasional sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen dan deklarasi internasional dan regional, hingga saat ini belum tersedia kajian sistematis mengenai mekanisme reparasi korban korupsi. Temuan dari studi yang ada, baik dari akademisi, masyarakat sipil, maupun UNODC, mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil negara yang telah memberikan kompensasi kepada korban korupsi (Transparency International, 2020). Bahkan dalam banyak kasus pemulihan aset, tidak terdapat informasi apakah korban turut menerima reparasi, atau bahkan tidak terdapat pelibatan korban sama sekali.

Kekosongan ini sempat menjadi perhatian dalam Sesi ke-6 Konferensi Negara Pihak UNCAC (COSP) pada 2015, yang menghasilkan resolusi untuk mendorong penyusunan praktik-praktik terbaik dalam mengidentifikasi korban dan menetapkan parameter kompensasi². Pembahasan tersebut berlanjut pada sesi-sesi berikutnya pada 2017 dan 2019, dengan resolusi tambahan yang menekankan pentingnya penguatan upaya identifikasi dan pemulihan hak korban³.

² Lihat dalam *Resolution 6/2, Sixth Session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption*, November 2015 (<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session6-resolutions.html>).

³ Lihat dalam *Resolution 8/9, Eight Session of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption*, December 2019 (<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/COSP/session8-resolutions.html>). *Resolution 7/2, Seventh Session of the Conference of the States Parties to the UNCAC* (<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V1708295E.pdf>).

2. STANDAR INTERNASIONAL



Ketentuan dan referensi mengenai pemulihan kerugian akibat korupsi dimuat dalam sejumlah perjanjian internasional dan regional antikorupsi, standar internasional lainnya yang berasal dari instrumen hak asasi manusia, serta deklarasi hukum lunak (*soft law*).

Melalui standar-standar yang dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir ini, negara-negara telah sepakat atas prinsip-prinsip dan mekanisme umum yang bertujuan memastikan bahwa kerangka hukum mereka memberikan korban sarana untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, bab ini dimaksudkan untuk memberikan tinjauan singkat mengenai kewajiban dan komitmen internasional yang relevan yang telah disepakati oleh negara-negara, yaitu:

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC)
- Deklarasi Politik yang diadopsi dalam Sesi Khusus Majelis Umum PBB
- Konvensi Hukum Perdata Dewan Eropa tentang Korupsi
- Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian Uang, Penyelusuran, Penyitaan, dan Perampasan Hasil Kejahatan serta Pendanaan Terorisme
- Arahan Uni Eropa 2014/42/EU tentang pembekuan dan perampasan alat dan hasil kejahatan
- Perjanjian Hak Asasi Manusia yang menetapkan hak atas pemulihan
- Prinsip-prinsip Forum Global untuk Pemulihan Aset (GFAR) mengenai Penempatan dan Transfer Aset yang Dirampas dari Korupsi
- Rekomendasi relevan dari Financial Action Task Force (FATF)

2.1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC)

UNCAC, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2003 dan mulai berlaku pada tahun 2005. Instrumen ini merupakan satu-satunya kerangka antikorupsi universal yang mengikat secara hukum (UNODC, 2017). Konvensi ini menetapkan kewajiban dan standar yang harus dipenuhi oleh 190 Negara Pihak. Empat dari lima ketentuan relevan yang dikutip di bawah ini mengandung bahasa yang bersifat wajib (*mandatory language*), sehingga menimbulkan kewajiban bagi seluruh Negara Pihak untuk mengadopsi langkah-langkah tersebut.

Aspek unik lainnya dari Konvensi ini adalah keberadaan Mekanisme Tinjauan Implementasi (*Implementation Review Mechanism/IRM*), yang merupakan proses peninjauan oleh sesama negara untuk mendukung implementasi seluruh ketentuan substantif Konvensi. Mekanisme ini memungkinkan Negara Pihak untuk mengidentifikasi tantangan, praktik baik, dan kebutuhan bantuan teknis. Mekanisme ini juga memungkinkan identifikasi tren implementasi di antara komunitas praktisi dan akademisi antikorupsi secara lebih luas.

2.1.1 Ketentuan dalam Bab III tentang Kriminalisasi dan Penegakan Hukum

Ketentuan pertama yang relevan dengan isu kompensasi korban terdapat dalam Pasal 32 mengenai perlindungan terhadap saksi, ahli, dan korban. Selain berbicara tentang langkah-langkah perlindungan, ketentuan dalam bab ini juga mengharuskan Negara Pihak untuk memungkinkan agar pandangan dan keprihatinan korban dapat dipertimbangkan dalam proses pidana.

Sekitar 10 persen dari 174 Negara Pihak yang ditinjau menerima rekomendasi terkait pasal ini, yang menunjukkan bahwa sebagian besar negara telah memiliki ketentuan untuk mempertimbangkan pandangan korban dalam proses pidana. Praktik baik yang diidentifikasi termasuk pengesahan undang-undang khusus tentang korban dan penggunaan pernyataan dampak korban (*victim impact statements*) dalam sidang pidana korupsi.

Pasal 34 tentang “konsekuensi dari korupsi” mengharuskan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk menangani akibat dari tindakan korupsi tertentu. Pasal ini juga mendorong negara untuk mempertimbangkan korupsi sebagai “faktor relevan dalam proses hukum untuk membatalkan atau mencabut kontrak.” Sekitar seperempat dari 174 Negara Pihak telah menerima rekomendasi mengenai ketentuan ini, menunjukkan bahwa para peninjau telah menafsirkan bahasa Pasal 34 yang luas dan tidak terdefinisi secara spesifik.

Pasal 35 lebih relevan dalam konteks kompensasi korban, karena mewajibkan Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah guna memberikan kedudukan hukum kepada “entitas dan orang-orang yang menderita kerugian akibat tindakan korupsi.” Hal ini memungkinkan entitas ini untuk mengajukan gugatan hukum “terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk memperoleh kompensasi.” Meskipun UNCAC tidak memberikan definisi korban, dokumen *Travaux Préparatoires* menyertakan catatan interpretatif (*interpretative notes*) bahwa istilah “entitas dan orang-orang” mencakup individu maupun badan hukum, termasuk negara. UNCAC juga tidak mendefinisikan maupun mengecualikan jenis kerugian apapun.

Sekitar 10 persen dari 174 Negara Pihak yang telah menyelesaikan tinjauan siklus pertama mereka menerima rekomendasi terkait pasal ini. Rekomendasi tersebut bervariasi dari yang bersifat umum untuk memastikan keberadaan langkah-langkah yang memadai hingga yang sangat spesifik. Seperti yang disebutkan dalam “State of Implementation of the UNCAC,” umumnya tidak terdapat ketentuan hukum khusus yang memberikan dasar gugatan berdasarkan kerugian akibat korupsi. Kasus-kasus tersebut ditangani melalui prinsip umum hukum perdata (kontrak atau perbuatan melawan hukum). Oleh karena itu, para peninjau menilai bahwa prinsip umum hukum perdata cukup untuk memenuhi kewajiban Pasal 35.

2.1.2 Ketentuan dalam Bab V tentang Pemulihan Aset

Bab V UNCAC mengatur tentang langkah-langkah pemulihan aset. Pasal 51 menyatakan bahwa pengembalian aset adalah prinsip fundamental Konvensi. Sementara Pasal 54 dan 55 mencakup bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) untuk penyitaan aset. Pasal 57 membahas pengembalian dan disposisi aset yang disita melalui permintaan tersebut. Terakhir, Pasal 53 mengatur langkah-langkah yang memungkinkan negara asal untuk terlibat langsung dalam proses perdata guna memulihkan aset dan mengemukakan pendapat ketika pengadilan mempertimbangkan penyitaan.

Pada Pasal 53 mencakup “pemulihan langsung” (*direct recovery*) dengan tujuan memungkinkan negara asal untuk mengajukan gugatan perdata guna menetapkan kepemilikan aset, memulihkan kerugian, dan mengakui klaim mereka di negara tempat aset berada. Hal yang paling relevan dalam konteks pemulihan kerugian akibat korupsi adalah Pasal 53(b), yang mewajibkan Negara Pihak untuk memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan pelaku korupsi membayar kompensasi kepada Negara Pihak lain yang dirugikan.

Sementara, Pasal 57 ayat 3(c) tentang pengembalian dan disposisi aset menyatakan bahwa properti yang disita harus diberikan prioritas utama untuk dikembalikan kepada Negara Pihak pemohon, atau kepada pemilik sah sebelumnya, atau digunakan sebagai kompensasi bagi korban kejahatan.

2.2 Deklarasi Politik yang Diadopsi dalam Sesi Khusus Majelis Umum PBB (*The Political Declaration adopted at the United Nations Special Session of the General Assembly*)

Pada Juni 2021, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara Pihak UNCAC mengadopsi sebuah deklarasi politik berjudul “*Komitmen bersama kita untuk secara efektif menangani tantangan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi korupsi serta memperkuat kerja sama internasional*”. Deklarasi ini diambil dalam sesi khusus Majelis Umum PBB mengenai pemberantasan korupsi.

Dalam deklarasi ini, negara-negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk menerapkan ketentuan Bab V UNCAC tentang pemulihan aset, khususnya paragraf 46 dan 49. Meskipun istilah “korban” hanya muncul dalam tiga bagian (satu kali dalam pembukaan, satu kali dalam konteks perlindungan dari pembalasan, dan satu kali dalam konteks kompensasi), deklarasi ini menyertakan komitmen untuk membentuk kerangka hukum yang memungkinkan negara untuk mengajukan klaim kepemilikan atas aset.

Deklarasi tersebut juga menyatakan perlunya mempertimbangkan model-model pengelolaan dan disposisi aset yang disita, termasuk alokasi aset untuk dana yang dapat digunakan untuk memberi kompensasi kepada korban atau memberi manfaat bagi komunitas.

Paragraf 49:

“Kami [...] akan mempertimbangkan berbagai model disposisi dan pengelolaan hasil tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi, termasuk, bila memungkinkan, mengalokasikan hasil tersebut ke dalam dana pendapatan negara atau kas negara, menginvestasikan kembali untuk tujuan khusus, dan memberikan kompensasi kepada korban korupsi, termasuk melalui penggunaan sosial atas aset untuk kepentingan komunitas.”

2.3 Konvensi Hukum Perdata Dewan Eropa tentang Korupsi (*The Council of Europe Civil Law Convention on Corruption*)

Konvensi ini diadopsi oleh negara-negara Dewan Eropa pada tahun 1999 dan mulai berlaku pada tahun 2003 (Council of Europe, 2003). Kesepakatan yang diambil merupakan upaya pertama untuk menetapkan aturan internasional umum di bidang hukum perdata dan korupsi. Konvensi ini dikembangkan atas dasar pengakuan bahwa:

"[...] hukum perdata memiliki keterkaitan langsung dengan hukum pidana dan hukum administrasi. Jika suatu tindakan seperti korupsi dilarang oleh hukum pidana, maka dapat diajukan gugatan ganti rugi berdasarkan tindakan pidana tersebut."

Deklarasi ini mengakui bahwa hukum perdata perlu menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi mereka yang hak dan kepentingannya terdampak oleh korupsi. Konvensi ini mencakup ketentuan tentang:

- Kompensasi atas kerugian
- Tanggung jawab (termasuk tanggung jawab negara atas tindakan pejabat publik)
- Kelalaian yang turut menyebabkan kerugian dan pengaruhnya terhadap besaran kompensasi
- Keabsahan kontrak
- Perlindungan terhadap pelapor
- Transparansi akuntansi dan audit
- Pengumpulan alat bukti
- Perintah pengadilan untuk menjaga aset guna pelaksanaan putusan akhir
- Kerja sama internasional

Pasal-pasal yang paling relevan terkait kompensasi kerugian:

- Pasal 1: Negara wajib menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban korupsi, termasuk kompensasi.
- Pasal 3: Korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna memperoleh kompensasi penuh, termasuk atas kerugian immateriil.
- Pasal 4: Menetapkan syarat umum atas kompensasi: (1) pelaku melakukan atau gagal mencegah tindakan korupsi, (2) korban mengalami kerugian, dan (3) ada hubungan sebab-akibat antara keduanya.
- Pasal 5: Mengharuskan negara untuk memungkinkan korban menuntut negara atas kerugian akibat tindakan korupsi oleh pejabatnya.

2.4 Konvensi Dewan Eropa tentang Pencucian Uang, Penelusuran, Penyitaan, dan Perampasan Hasil Kejahatan serta Pendanaan Terorisme

Dikenal juga sebagai *Warsaw Convention* atau CETS 198, Konvensi ini diadopsi pada tahun 2005. Tujuannya adalah memfasilitasi kerja sama internasional dan bantuan hukum timbal balik dalam menyelidiki kejahatan serta menelusuri dan menyita hasil kejahatan.

Pasal 25, meskipun bersifat tidak wajib, sangat mirip dengan Pasal 57(3)(c) UNCAC, yang menyatakan bahwa negara yang diminta "harus memberikan prioritas utama untuk mengembalikan properti yang disita kepada negara pemohon agar dapat digunakan sebagai kompensasi bagi korban atau dikembalikan kepada pemilik sahnyanya."

2.5 Arahan Uni Eropa (EU Directive) 2014/42/EU tentang Pembekuan dan Perampasan Alat dan Hasil Kejahatan

Arahan ini bertujuan untuk memfasilitasi penyitaan dan pemulihan hasil kejahatan di Uni Eropa. Dalam bagian pembukaannya, disebutkan bahwa properti yang disita dapat digunakan untuk "tujuan sosial."

Secara spesifik, Pasal 8 menyatakan bahwa negara anggota harus memastikan bahwa penyitaan tidak menghalangi korban untuk mengajukan klaim kompensasi. Arahan ini mendorong negara untuk mempertimbangkan penggunaan hasil penyitaan untuk:

- Proyek penegakan hukum dan pencegahan kejahatan
- Proyek kepentingan publik dan utilitas sosial
- Kompensasi bagi korban kejahatan

2.6 Korban dalam Perjanjian dan Standar HAM Internasional dan Regional

Standar hak asasi manusia relevan karena memberikan definisi tentang korban dan menetapkan hak atas pemulihan bagi pelanggaran HAM. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB 40/34, 1985) mendefinisikan korban sebagai:

*"Individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik fisik, mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau gangguan hak-hak dasar, akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana."*⁴

Hak-hak korban termasuk standar ini meliputi akses terhadap mekanisme keadilan, pemulihan kerugian secara cepat dan adil, serta mekanisme administratif dan yudisial yang efisien, murah, dan mudah diakses. Prinsip-prinsip ini ditegaskan kembali dalam berbagai perjanjian HAM internasional, termasuk dalam Deklarasi Universal HAM (Pasal 8); Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 2); dan Prinsip dan Pedoman Dasar untuk Hak atas Pemulihan bagi Korban Pelanggaran Berat HAM (Resolusi PBB 60/147)⁵. Konvensi HAM regional seperti Konvensi Eropa, Inter-Amerika, dan Piagam Afrika juga mengatur hak atas pemulihan.

2.7 Konvensi Aarhus (Aarhus Convention)

Konvensi Aarhus (1998) disahkan oleh Komisi Ekonomi Eropa PBB (UNECE) untuk memperkuat akses publik terhadap keadilan dalam isu lingkungan. Konvensi ini menjadi dasar bagi pengembangan gugatan kolektif (*class action*) di Eropa, termasuk untuk kasus korupsi. Parlemen Eropa pada 2012 mengeluarkan resolusi "Menuju Pendekatan Koheren terhadap Gugatan Kolektif"⁶ yang mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut secara horizontal di seluruh Uni Eropa.

⁴ Lihat dalam *the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>.

⁵ Lihat dalam *The Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, 2005 <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedy-and-reparation.aspx>.

⁶ Lihat dalam *EU Parliament Initiative 2011/2089 8INI, Towards a coherent European approach to collective redress*, 2011.

Komisi Eropa juga menerbitkan Rekomendasi pada 2013 yang menuntut kedudukan hukum terhadap jenis kerugian dan apakah korban merupakan kelompok yang dapat diidentifikasi atau tidak (Olaya Garcia, 2016). Meski demikian, laporan tahun 2018 menunjukkan bahwa implementasinya masih tidak konsisten di seluruh Eropa.

2.8 Komitmen Internasional Lainnya

2.8.1 Prinsip-Prinsip GFAR untuk Penempatan dan Transfer Aset yang Disita

Forum Global untuk Pemulihan Aset (GFAR) adalah platform dari inisiatif StAR (UNODC–Bank Dunia) yang mendukung penelusuran dan pengembalian aset oleh jaksa dan penyidik. Sepuluh prinsip GFAR⁷, yang diadopsi pada 2017, menyatakan bahwa “Aset curian yang dipulihkan dari pejabat korup harus digunakan untuk kepentingan rakyat negara yang dirugikan.” Prinsip ini juga mendorong partisipasi masyarakat sipil dan korban dalam proses pengembalian aset.

2.8.2 Rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF)

FATF adalah lembaga antar-pemerintah yang menetapkan standar internasional untuk memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi FATF mencakup langkah-langkah penyitaan sementara; kerja sama lintas negara; dan kewenangan otoritas nasional. Praktik-praktik terbaik FATF 2012 menyatakan bahwa perjanjian pembagian aset “harus konsisten dengan kompensasi bagi korban.”



⁷ Lihat dalam GFAR Principles <https://star.worldbank.org/gfar-principles>

3. JALUR PEMULIHAN (AVENUES OF REPARATION)

Setelah menelaah standar internasional dan regional yang telah ada terkait kompensasi bagi korban korupsi, bab ini bertujuan untuk menyajikan berbagai jalur yudisial utama yang tersedia di berbagai yurisdiksi di dunia yang mencakup:

- Proses perdata
- Proses pidana (termasuk di yurisdiksi asing)
- Penyelesaian di luar pengadilan
- Gugatan kelompok (*class action*) dan perwakilan (*representative action*)
- Mekanisme perlindungan konstitusional
- Mekanisme hak asasi manusia internasional dan regional
- Dana reparasi

3.1 Proses Perdata

Proses perdata merupakan jalur yang paling umum dan langsung untuk menuntut pemulihan kerugian. Dalam gugatan perdata, seseorang (baik pribadi maupun badan hukum) dapat menuntut kompensasi dari pihak lain atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Kemampuan korban untuk memulihkan kerugian akibat tindakan korupsi bergantung pada hukum materiil yang berlaku, serta prosedur yang tersedia untuk menegakkannya.

Di negara-negara dengan sistem hukum perdata, prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara di negara *common law*, tanggung jawab umum didasarkan pada doktrin perbuatan melawan hukum yang berkembang dari preseden pengadilan.

Keunggulan proses perdata ini dibandingkan proses pidana adalah penggugat perdata dapat menuntut siapa pun yang diyakini terlibat, termasuk pejabat tinggi atau investor asing dan beban pembuktian lebih rendah dimana hanya perlu membuktikan bahwa lebih mungkin benar daripada tidak (standar "*preponderance of evidence*").

Namun, penggugat perdata memikul beban pembuktian dan biaya yang tinggi, termasuk untuk investigasi dan pembuktian hubungan kausal antara tindakan dan kerugian. Apabila menang, beberapa negara mengharuskan tergugat mengganti biaya pengadilan. Namun, jika kalah, penggugat sering kali harus mengganti biaya tergugat, yang menjadi faktor penghalang (StAR Worldbank, 2014).

3.2 Proses Pidana

Dalam perkara pidana, pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebagai bagian dari hukumannya. Tujuannya adalah mengganti kerugian akibat tindakan kriminal tersebut.

Di negara dengan sistem *civil law*, korban dapat menjadi pihak perdata dalam proses pidana (Göhler, 2019). Apabila disetujui pengadilan dan kerugiannya terbukti, korban dapat memperoleh ganti rugi. Dalam beberapa sistem hukum, pihak perdata memiliki hak akses ke bukti, berpartisipasi dalam penyelidikan, dan mengajukan bukti.

Meskipun awalnya pendekatan ini lebih banyak digunakan di negara *civil law*, kini beberapa negara *common law* juga mengadopsinya. Saat ini di Botswana, Ghana, dan Sri Lanka, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran kerugian setelah terdakwa dinyatakan bersalah (Manikis, 2019).

3.2.1 Proses Pidana di Yurisdiksi Asing

Dalam konteks dimana institusi pengadilan tidak memadai karena kelemahan institusi atau korupsi dalam lembaga yudisial, meskipun mungkin ada jalur pidana atau perdata yang tersedia bagi korban, dalam kasus seperti ini, korban dapat mengupayakan reparasi di pengadilan di yurisdiksi asing.

Karena korupsi sering kali lintas batas, banyak negara memiliki yurisdiksi ekstra-teritorial. Contohnya, AS memiliki Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA) sejak 1977. Negara lain seperti Australia, Brasil, Kanada, Prancis, dan Inggris juga mengikuti. Yurisdiksi ini dapat didasarkan pada kewarganegaraan pelaku, tempat kejadian perkara, lokasi aset, atau tempat perusahaan terdaftar. Sebagai contoh, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham AS bisa dikenai FCPA.

Namun, penggunaan jalur pidana asing untuk pemulihan masih jarang dan umumnya terbatas pada AS dan Swiss, serta beberapa negara lain seperti Australia, Brazil, Perancis, Jerman, Israel, Italia, Norwegia, Portugal, Spanyol, Sweden, and Inggris (Transparency International, 2020) dengan tingkat penegakan skala menengah.

3.2.2 Penyelesaian di Luar Pengadilan (*Non-trial Resolutions*)

Beberapa kasus korupsi diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi seperti *plea agreement*, *deferred prosecution agreement* (DPA), atau *non-prosecution agreement* (NPA)⁸. Penyelesaian ini memungkinkan penerapan sanksi, pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah (*disgorgement*), dan ketentuan kepatuhan tanpa proses persidangan panjang.

Laporan *International Bar Association* mencatat bahwa 57 dari 66 negara menggunakan bentuk penyelesaian ini untuk kasus korupsi internasional (IBA, 2018). OECD melaporkan bahwa 78% kasus suap asing diselesaikan tanpa pengadilan (OECD, 2019). Kendati efisien, mekanisme ini umumnya tidak melibatkan korban. Proses negosiasi bersifat tertutup antara jaksa dan terdakwa, dan tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan hak atau kepentingan korban.

Contohnya, dalam kasus *Lava Jato*⁹, perjanjian penyelesaian antara Departemen Kehakiman AS dan Odebrecht tidak melibatkan representasi korban. FCPA tidak memiliki prosedur untuk mengakomodasi klaim korban. Namun, Brasil dan Inggris mulai mengatur agar penyelesaian semacam ini menyertakan ketentuan reparasi. Di Inggris, Pedoman Penangguhan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreements Code of Practice*)¹⁰ mengharuskan jaksa mempertimbangkan "agar penyelesaian mencakup langkah-langkah untuk memberikan pemulihan bagi korban, seperti perintah pembayaran kompensasi."

⁸ Lihat dalam laporan UNODC "[Alternative legal mechanisms and non-trial resolutions, including settlements, that have proceeds of crime for confiscation and return.](#)"

⁹ Lihat dalam <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr5/publicacoes/guia-pratico-acordo-leniencia/>.

¹⁰ Lihat dalam *Plea discussions in cases of serious or complex fraud* (www.gov.uk).

3.3 Gugatan Kelompok dan Gugatan Perwakilan

Selain gugatan perdata atau pidana, kini mulai banyak digunakan upaya gugatan kolektif untuk kasus korupsi. Dua bentuk utama dari gugatan kolektif mencakup:

- **Class action:** korban dengan kerugian serupa menggabungkan klaim mereka dalam satu gugatan.
- **Representative action:** perwakilan (bisa LSM, kejaksaan, atau warga) menggugat atas nama kelompok korban.

Agar *class action* dapat berjalan, pengadilan harus mengesahkan bahwa para korban tersebut memenuhi syarat seperti jumlah besar, kesamaan peristiwa, dan tipikalitas klaim. Di beberapa yurisdiksi, kerugian tidak harus sama persis. Sebagai contoh, dua *class action* di AS muncul setelah eksekutif perusahaan listrik ComEd mengaku menyuap pejabat legislatif Illinois. Korban (4,5 juta pelanggan) menggugat karena pembayaran mereka membengkak akibat undang-undang yang dihasilkan dari suap¹¹.

Sementara dalam gugatan perwakilan, keputusan hanya berlaku bagi yang secara aktif ikut serta. Mekanisme ini cocok untuk kerugian sosial, difus, atau kolektif. Di banyak negara Amerika Latin seperti Argentina, Brasil, Kosta Rika, dan Peru, konstitusi menjamin hak gugatan kolektif untuk kerugian akibat korupsi.

3.4 Mekanisme Perlindungan Konstitusional

Banyak negara kini telah memiliki mekanisme yang memungkinkan pemulihan segera atas pelanggaran hak konstitusional. Warga bisa langsung menggugat ke Mahkamah Konstitusi atau badan administratif untuk menuntut ganti rugi. Fokus dari upaya ini bukan semata pada tindak pidana korupsi, tetapi pada kewajiban negara melindungi hak konstitusional. Argentina, Brasil, dan Kosta Rika secara eksplisit mencantumkan hak kolektif dan hak atas pemulihan dalam konstitusinya.

3.5 Mekanisme Hak Asasi Manusia

Selain perlindungan konstitusional nasional, pengaduan dapat diajukan ke lembaga HAM regional seperti pengadilan HAM Inter-Amerika atau Eropa¹². Meski belum umum digunakan untuk kasus korupsi, hukum HAM dapat memengaruhi legislasi yang memungkinkan reparasi. Sebagai contoh, laporan Komisi HAM Inter-Amerika tahun 2019 menyatakan bahwa negara harus menjamin akses korban dan pelapor korupsi terhadap mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif (Roht-Arriaza, 2020). Dalam konteks tersebut, Negara juga wajib mengidentifikasi korban, termasuk kelompok sosial yang terdampak.

¹¹ Lihat dalam *Randall Kuhn and others individually and on behalf of all others similarly situated v. Commonwealth Edison Company*, Case No. 2020CH05138, Circuit Court of Cook County, July 27, 2020, <https://dicellolevitt.com/wp-content/uploads/2020/07/COMED-RATEPAYER-CLASS-COMPLAINT.pdf>

¹² Lihat dalam UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law; and Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights.

3.6 Prosedur Administratif

Beberapa negara telah memungkinkan korban korupsi untuk mengajukan gugatan melalui jalur administratif, bukan melalui pengadilan perdata atau pidana. Jalur ini lebih cepat dan kurang mahal, serta mengurangi hambatan formal dan biaya hukum. Sejumlah contoh terkait meliputi gugatan ke lembaga ombudsman atau komisi antikorupsi, membentuk mekanisme pengaduan dalam sistem pelayanan publik, ataupun keputusan administratif yang dapat diperkarakan untuk kompensasi (Tawfiq Ladan, 2014).

Di negara-negara ini, pengaduan administratif dapat menghasilkan keputusan untuk memberikan kompensasi, memulihkan hak, atau menjatuhkan sanksi kepada pejabat publik yang bersalah. Meski demikian, prosedur ini umumnya memiliki batasan jumlah kompensasi dan tidak mencakup kerugian moral atau tidak langsung.

3.7 Dana Reparasi

Beberapa negara dan yurisdiksi telah membentuk dana khusus yang dialokasikan untuk kompensasi korban kejahatan secara umum atau untuk tujuan reparasi korupsi secara spesifik. Dana ini dapat menghimpun uang dari penyitaan aset korupsi, dialokasikan langsung oleh negara, ataupun dikelola oleh lembaga independen atau lembaga publik (Makinwa, 2019).

Sebagai contoh, Swiss mengembalikan dana yang disita ke negara asal melalui mekanisme "Billion Dollar Fund" dan "Asset Return Initiative." Sementara Peru telah menciptakan "Fondo de Reparaciones" untuk korban kejahatan negara, termasuk korupsi, yang dikelola secara nasional. Di Inggris, pemerintahnya telah menyisihkan sebagian hasil penyelesaian kasus korupsi untuk proyek pembangunan di negara korban melalui program "Conflict, Stability and Security Fund."

Namun, keberadaan alokasi dana saja tidak cukup jika tidak ada mekanisme yang transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa aset yang dikembalikan benar-benar sampai kepada korban dan komunitas yang terdampak. Seperti yang dijelaskan dalam laporan UNODC dan World Bank, keterlibatan masyarakat sipil dan transparansi publik dalam penggunaan dana ini menjadi kunci untuk mencegah pengulangan korupsi dalam proses pemulihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM DAN STATUS KORBAN

Bagian ini membahas bagaimana dan untuk siapa jalur-jalur tersebut dapat diakses, dan juga merinci kondisi-kondisi yang berlaku untuk masing-masing jalur tersebut.

4.1 Kedudukan hukum di berbagai yurisdiksi

Kedudukan hukum umumnya ditentukan oleh aturan umum mengenai jenis orang perseorangan atau badan hukum yang secara umum diakui di pengadilan perdata atau pidana. Selain itu, di banyak negara, aturan umum tersebut dilengkapi dengan pengakuan seseorang sebagai korban, atau dengan kata lain sebagai pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dipersoalkan.

Dalam hal ini, pihak yang mengajukan klaim umumnya harus menunjukkan:

1. **Kerugian:** Pihak tersebut telah mengalami kerugian.
2. **Kausalitas:** Kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan terdakwa, dan tidak akan terjadi jika terdakwa bertindak secara berbeda.
3. **Redresabilitas:** Pengadilan dapat memberikan pemulihan yang dapat mengatasi kerugian yang dialami oleh pihak pengklaim.

Seperti yang disampaikan dalam putusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Baker v. Carr*, 369 U.S. 186 (1962)¹³, "inti dari pertanyaan mengenai kedudukan hukum" adalah apakah pihak yang mencari ganti rugi telah "menyatakan kepentingan pribadi dalam hasil dari kontroversi tersebut, sedemikian rupa untuk memastikan adanya pertentangan konkret yang mempertajam penyajian isu-isu yang sangat diperlukan oleh pengadilan untuk menjelaskan persoalan konstitusional yang rumit."

Demikian pula, ketika membatalkan keputusan kamar penyelidikan dari Pengadilan Banding Prancis yang menolak kedudukan hukum sebuah LSM dalam kasus *Biens mal acquis* (aset yang diperoleh secara tidak sah) (Transparency International, 2010), Pengadilan Kasasi Prancis menyatakan bahwa "agar klaim perdata dapat diterima di hadapan pengadilan penyelidikan, cukup bahwa keadaan yang menjadi dasarnya memungkinkan hakim untuk menerima kemungkinan adanya kerugian yang diklaim dan hubungan langsungnya dengan suatu tindak pidana."

Dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki keterkaitan cukup dengan suatu sengketa dan yang telah dirugikan (atau berisiko dirugikan) yang dapat mengajukan klaim ke pengadilan, efisiensi sistem pengadilan dapat terjaga. Dengan demikian, pengadilan menangani sengketa antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan nyata atas hasilnya.

Di negara-negara yang menyediakan definisi bagi korban, pengertian tersebut umumnya berpusat pada orang perseorangan atau badan hukum yang telah mengalami kerusakan, yang dipahami sebagai cedera, kerugian, atau bahaya. Namun, dalam konteks korupsi, banyak negara tidak mengakui orang perseorangan atau badan hukum sebagai korban korupsi. Sebaliknya, mereka hanya mengakui negara atau entitas publik sebagai pihak yang sah dalam kapasitas tersebut, baik dalam proses pidana maupun perdata. Di beberapa negara, tindakan pidana secara eksklusif didelegasikan kepada otoritas

¹³ Lihat dalam *Baker v. Carr* <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/369/186/>

penuntutan. Sementara pada yurisdiksi yang tidak memperbolehkan partisipasi pihak perdata dalam proses pidana, kedudukan hukum korban secara sistematis ditiadakan (StAR, 2023).

Sesuai dengan prinsip umum mengenai kedudukan hukum yang disajikan di atas, pada sebagian besar yurisdiksi pengakuan semacam itu bergantung pada kemampuan mereka untuk menunjukkan bahwa para korban telah dirugikan secara langsung atau, dalam kasus tertentu, secara tidak langsung oleh kejahatan. Meskipun umum bagi sistem pemulihan untuk memberikan kedudukan hukum kepada korban individu, pengakuan semacam itu kurang universal untuk korban kolektif.

4.2 Kedudukan hukum dalam proses perdata

Kedudukan hukum dalam proses perdata cenderung memiliki variasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan proses pidana, dengan persyaratan kompensasi yang umumnya serupa di berbagai yurisdiksi. Prinsip dasarnya tetap bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain karena kesalahannya harus memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan (Bussani & Infantino, *The Many Cultures of Tort Liability*, 2012).

4.3 Kedudukan hukum dalam proses pidana

Untuk memperoleh ganti rugi melalui penuntutan tindak pidana korupsi, pihak yang dirugikan harus menjadi "korban kejahatan" sebagaimana didefinisikan dalam hukum nasional. Dalam proses pidana, kedudukan hukum umumnya merujuk pada apakah seseorang atau suatu entitas memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan pidana atau untuk berpartisipasi dalam persidangan pidana, serta pemberian hak-hak prosedural lainnya tergantung pada yurisdiksi (StAR, 2023).

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, tergantung pada yurisdikinya, status ini dapat memungkinkan korban:

- (i) dipanggil sebagai saksi;
- (ii) memberikan bukti dalam kasus tersebut;
- (iii) mendapatkan akses terhadap berkas perkara pidana;
- (iv) menyampaikan pendapat terkait dakwaan, hukuman, dan kerugian yang diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan perdata;
- (v) memberikan pernyataan selama tahap penjatuan hukuman;
- (vi) menerima pemberitahuan mengenai perkembangan kasus;
- (vii) berpartisipasi dalam negosiasi penyelesaian melalui perjanjian pembelaan (*plea bargaining*); dan
- (viii) memberikan atau menolak persetujuan terhadap proses penyelesaian atau *plea bargain*.

Di banyak negara dengan sistem hukum sipil, pemberian status pihak perdata dalam kasus pidana memungkinkan keterlibatan aktif selama tahap penyelidikan dan persidangan. Misalnya, dalam hukum Perancis, meskipun jaksa memiliki diskresi untuk memutuskan apakah akan melanjutkan penyelidikan pidana, pihak perdata memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut ke pengadilan yang lebih tinggi dalam waktu tiga bulan setelah keputusan jaksa. Pada tahun 2012, Uni Eropa telah mengadopsi sebuah direktif terkait hak-hak korban kejahatan. Direktif ini mengharuskan Negara Anggota Uni Eropa untuk memberikan hak dan perlindungan tertentu kepada korban kejahatan, termasuk hak untuk mengajukan banding atas keputusan untuk tidak melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan¹⁴.

Di negara-negara seperti Meksiko dan Peru, LSM memiliki kedudukan hukum untuk berpartisipasi dalam proses pidana korupsi sebagai pihak berdasarkan tujuan kelembagaan mereka, yang secara sistematis memberikan mereka status korban. Di yurisdiksi yang menerapkan model ini, LSM cukup menunjukkan bahwa tujuan organisasi mereka adalah memerangi korupsi dan bahwa mereka telah terdaftar sebelum kejahatan terjadi. Kasus *Biens mal acquis* di Prancis juga mendorong diberlakukannya undang-undang yang memberikan hak kepada LSM yang berfokus pada anti-korupsi untuk mewakili korban korupsi sebagai pihak perdata (Transparency International, 2023).

Sementara di Spanyol, berdasarkan prinsip bahwa perlindungan hukum adalah kepentingan bersama masyarakat, konsep "penuntutan populer" (*popular prosecution*) memungkinkan setiap warga negara Spanyol untuk bertindak sebagai pihak perdata dalam proses pidana. Dalam memulai penuntutan populer di Spanyol, seorang warga harus mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan dan menyertakan bukti atas kejahatan yang mereka yakini telah terjadi.

Apabila pengadilan menerima permohonan tersebut, warga tersebut diberikan status sebagai "jaksa populer" (*popular prosecutor*) dan dapat berpartisipasi dalam penyelidikan pra-sidang dan proses persidangan bersama dengan jaksa resmi, termasuk melalui penyampaian bukti dan hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, jalur ini biasanya digunakan untuk kasus yang memiliki kepentingan publik besar. Salah satu kasus korupsi yang telah disidangkan menggunakan jalur ini adalah kasus *Gürtel* (The Guardian, 2019).

Di beberapa negara lain, kedudukan hukum atas nama korban diberikan kepada otoritas publik. Sebagai contoh, Pasal 38 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Costa Rika menetapkan bahwa Kantor Pengacara Negara Publik (*Procuraduría*) dapat mengajukan tuntutan perdata "atas kerusakan sosial [...] dalam hal perbuatan pidana yang memengaruhi kepentingan kolektif atau difus" (lihat bagian mengenai korban kolektif).

4.3.1 Negara sebagai satu-satunya korban dalam proses pidana

Di sejumlah yurisdiksi, negara merupakan satu-satunya entitas yang diakui sebagai korban dalam proses pidana korupsi. Negara-negara ini misalnya termasuk Austria, Bolivia, Cina, Indonesia, Italia, Polandia, Rumania, Rusia, dan Swiss. Sementara individu dan entitas non-pemerintah secara sistematis ditolak kemungkinan untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Di sejumlah negara ini, pengecualian tersebut terjadi karena hukum pidananya

¹⁴ Lihat dalam *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA*.

mendefinisikan tindakan korup tertentu sebagai kejahatan terhadap negara atau lembaganya.

Hukum Italia misalnya, secara eksplisit menetapkan bahwa korupsi adalah kejahatan terhadap administrasi publik (*pubblica amministrazione*). Dengan pengecualian untuk pemerasan, hanya negara yang dapat diberikan status korban dalam penuntutan tindak pidana korupsi¹⁵. Memberikan status korban kepada individu swasta di Italia, seperti dijelaskan oleh seorang pengamat, "sama saja dengan mengakui bahwa negara yang secara kodrati bertindak untuk melindungi kepentingan publik, tidak efektif dalam memperjuangkan kepentingan tersebut atas nama warganya." (Visentin, 2021)

Sementara putusan-putusan terbaru dari pengadilan tertinggi di Swiss telah menolak permintaan individu dan perusahaan milik swasta untuk menjadi pihak perdata dalam kasus suap karena mereka tidak dianggap sebagai "korban" dari kejahatan korupsi. Seperti di Italia, pengadilan mendasarkan keputusan ini pada asumsi bahwa hanya pemerintah yang dapat menjadi korban dari tindak pidana suap, dan bahwa kriminalisasi suap di sektor publik dimaksudkan untuk melindungi netralitas negara¹⁶.

4.4 Kedudukan hukum dalam gugatan kelompok dan gugatan perwakilan

Seperti dicatat dalam Bab sebelumnya, berbagai negara telah membentuk mekanisme untuk *collective redress* (ganti rugi kolektif), yang memungkinkan sejumlah besar individu atau suatu "kelas" penggugat, untuk menggabungkan tuntutan yang timbul dari peristiwa yang sama ke dalam satu gugatan tunggal¹⁷.

Beberapa yurisdiksi telah menyediakan mekanisme itu dalam gugatan kelompok (*class action*) atau gugatan perwakilan (*representative action*), yang memungkinkan satu individu atau organisasi untuk mengajukan klaim atas nama kelompok korban yang lebih luas. Mekanisme ini sangat berguna dalam kasus korupsi di mana korban sulit diidentifikasi secara individual, namun mengalami kerugian secara kolektif.

Gugatan kelompok umumnya dijumpai dalam sistem hukum umum (*common law*), seperti Amerika Serikat dan Kanada. Di yurisdiksi ini, seorang penggugat dapat mewakili sekelompok orang yang memiliki klaim hukum yang serupa terhadap terdakwa. Setelah pengadilan menyetujui bahwa gugatan memenuhi syarat sebagai gugatan kelompok, hasil perkara akan mengikat seluruh anggota kelompok, kecuali mereka secara eksplisit memilih untuk keluar dari kelompok tersebut. Sementara di sistem hukum sipil seperti Prancis, Italia, atau Brasil, tindakan hukum kolektif lebih sering dilakukan oleh organisasi yang secara hukum diakui memiliki legitimasi untuk mewakili kepentingan publik atau kelompok tertentu. Misalnya, di Prancis, beberapa LSM dapat mengajukan tuntutan hukum atas nama korban tertentu jika mereka telah disahkan oleh negara untuk melakukannya (Stephenson, 2019).

¹⁵ Lihat dalam *Decision of Milan Tribunal*, July 9, 2009, <https://www.rivista231.it/Pagine/Stampa.asp?Id=568>; Dario Franzin, *Crimes against Public Administration in Italy*, n. d., https://www.sippas.eu/wp-content/uploads/2019/07/bribery-and-corruption_DARIO-FRANZIN.pdf.

¹⁶ Salah satu contoh penting dari negara dengan warisan hukum Romawi yang kuat di mana hukum telah diubah adalah Portugal. Siapa pun yang dirugikan oleh korupsi berhak diperlakukan sebagai "pihak yang dirugikan" (*offended person*) dalam proses pidana, dan dengan demikian berhak untuk mendapatkan ganti rugi setelah adanya putusan bersalah. Lihat dalam APV (*Apoio a Vítima*), *Para um Estatuto de Vítima em Portugal: Direitos Mínimos das Vítimas de Todos os Crimes*, June 2015, p. 17, cited in Mjriana Visentin, *ibid*.

¹⁷ Lihat dalam Thomas A. Dickerson, *Class Actions: The Law of 50 States* (Law Journal Seminars Press, New York, 1988).

Dalam mekanisme kolektif, individu, asosiasi, atau lembaga pemerintah dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak kolektif. Warga negara Brasil, Chile, Kolombia, dan Kosta Rika sama-sama memiliki hak kolektif untuk bebas dari korupsi. Di Brasil, Kolombia, dan Kosta Rika, kantor kejaksan nasional, sebagai perwakilan warga negara, telah mengajukan klaim atau berhasil memulihkan kerugian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas korupsi¹⁸.

Sementara di Chile, *Consejo de Defensa del Estado* (Dewan Pertahanan Negara), yang merupakan lembaga negara independen, serta organisasi non-pemerintah (LSM), sama-sama dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian kolektif akibat korupsi (Cristián Riego & dkk, 2019).

Dari sejumlah pengalaman tersebut, agar gugatan kelompok atau tindakan perwakilan berhasil, penggugat harus menunjukkan bahwa:

- Ada kesamaan fakta dan hukum yang cukup di antara para korban;
- Penggugat mampu dan layak mewakili kelompok, dan
- Proses hukum ini akan lebih efisien dan adil dibandingkan pengajuan klaim individual.

Namun demikian, akses terhadap mekanisme ini tidak universal. Masih banyak yurisdiksi belum mengadopsi sistem gugatan kelompok atau memberikan batasan ketat terhadap siapa yang dapat mengajukan tuntutan atas nama kelompok. Di yurisdiksi ini, korban korupsi yang tersebar luas tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemulihan kolektif.

4.5 Klasifikasi Korban

4.5.1 Entitas publik

Dalam perkara korupsi, entitas publik seperti kementerian, badan pemerintah, atau perusahaan milik negara, sering menjadi pihak yang paling langsung dirugikan. Sebagai contoh, bila kontrak publik diberikan melalui suap atau manipulasi, maka instansi yang seharusnya menerima layanan dengan kualitas atau harga yang wajar menjadi korban dari tindakan tersebut.

Di banyak yurisdiksi, entitas publik dapat mengajukan klaim perdata atas nama negara untuk memulihkan kerugian finansial. Beberapa yurisdiksi juga memungkinkan entitas publik untuk berperan sebagai pihak sipil dalam proses pidana. Namun, dalam sistem di mana hanya negara yang memiliki legitimasi hukum, entitas publik mungkin perlu bertindak melalui jaksa negara atau badan hukum negara lainnya.

¹⁸ Hukum Spanyol mengadopsi dari hukum Romawi hak setiap warga negara untuk mengajukan "gugatan populer" (*popular action*) guna menuntut pemulihan atas kerugian yang diderita negara. Setelah merdeka, negara-negara Amerika Latin juga memasukkan hak ini ke dalam sistem hukum mereka. Namun, sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan negara pada abad ke-19, negara-negara Amerika Latin kemudian mengalihkan wewenang tersebut secara eksklusif kepada jaksa penuntut umum (*Ministerio Público*) untuk mengajukan gugatan semacam itu. *Actio popularis* merupakan jenis gugatan yang dapat diajukan oleh warga negara biasa, dimana bukan karena ia dirugikan secara pribadi, melainkan demi melindungi kepentingan umum atau hak publik yang dilanggar. Asalnya dari hukum Romawi, mekanisme ini dihidupkan kembali dalam beberapa sistem hukum kontinental Eropa, khususnya di Spanyol.

Contoh mencolok ditemukan dalam kasus *Lava Jato*¹⁹ di Brasil (Transparency International, 2015), di mana perusahaan milik negara ini menjadi korban dari skema suap sistemik. Dalam kasus tersebut, Petrobras mengajukan klaim perdata, bekerja sama dengan otoritas hukum, dan menerima pemulihan sebagian aset yang sebelumnya hilang akibat korupsi.

4.5.2 Badan hukum (non-publik) sebagai korban

Perusahaan swasta, yayasan, atau LSM dapat juga menjadi korban korupsi, misalnya ketika mereka kalah dalam tender karena kompetitor menyuap pejabat publik²⁰. Namun, pengakuan institusi ini sebagai korban tidak selalu dijamin secara hukum.

Beberapa yurisdiksi memungkinkan badan hukum non-publik untuk mengajukan klaim ganti rugi atas kerugian yang diderita. Di tempat lain, sistem hukum menganggap bahwa korupsi merugikan kepentingan publik secara keseluruhan, sehingga hanya negara yang dianggap sebagai korban yang sah. Sementara di negara-negara yang lebih terbuka terhadap klaim dari sektor swasta, perusahaan dapat menggunakan jalur perdata atau arbitrase untuk menuntut kerugian akibat tindakan korupsi pesaingnya (Weller, 2015). Di sektor pengadaan misalnya, hal ini bisa menjadi penting dalam menjamin integritas pasar dan keadilan kompetitif.

Hukum Jerman misalnya memungkinkan pesaing dari pihak pemberi suap untuk menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata (Meyer, 2009) berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bürgerliches Gesetzbuch/BGB*) yang melindungi suatu usaha yang telah didirikan dan dijalankan dari tindakan yang dengan sengaja merugikan pihak lain secara tidak bermoral, yang bertentangan dengan kebijakan publik. Namun, persyaratan untuk membuktikan adanya kerugian sangat ketat. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa suap tersebut merupakan penyebab faktual langsung dari kerugian yang dialami dan bahwa jika tidak ada suap, kontrak seharusnya diberikan kepadanya.

Di Nigeria, pada tahun 2010, sebuah organisasi masyarakat sipil diakui memiliki kedudukan hukum dalam suatu proses hukum di mana organisasi tersebut menuntut (meskipun tidak berhasil) kompensasi atas kerugian akibat korupsi yang terjadi di lingkaran elit negara, untuk kepentingan program pendidikan anak.

4.5.3 Pemerintah asing

¹⁹ Dalam kasus *Lava Jato* (Cuci Mobil) di Brasil, sejumlah perusahaan konstruksi membayar suap dalam jumlah jutaan dolar kepada pejabat publik untuk mendapatkan persetujuan kontrak pembangunan kilang minyak, pabrik pengolahan, dan proyek besar lainnya. Kontrak-kontrak publik tersebut kemudian dihargai jauh di atas biaya sebenarnya dan margin keuntungan yang wajar. Hingga saat ini, pemerintah Brasil telah memulihkan ganti rugi sebesar US\$920 juta atas pembayaran yang berlebihan, baik dari pihak yang menerima suap maupun dari pihak yang membayarkannya. Sejumlah perkara masih belum terselesaikan. Terlepas dari pemulihan aset yang telah dilakukan, tidak ada satu pun dari aset yang berhasil dikembalikan dalam kasus ini yang benar-benar sampai kepada rakyat Brasil yang menanggung dampak dari skema korupsi yang dirancang secara sistematis ini. Lebih dari 170.000 pekerja Petrobras kehilangan pekerjaan pada tahun 2014 dan 2015, dan kepercayaan publik serta kredibilitas Petrobras maupun lembaga-lembaga pengawas di Brasil ikut tercoreng. Mengingat luasnya cakupan operasi Petrobras, dampak dari kasus ini tidak hanya memengaruhi proyek infrastruktur di Brasil, tetapi juga di seluruh kawasan Amerika Latin.

²⁰ Pada Desember 2019, perusahaan telekomunikasi raksasa asal Swedia, Ericsson, mengakui telah menyuap pejabat di Tiongkok, Djibouti, Indonesia, Kuwait, dan Vietnam untuk mendapatkan atau mempertahankan kontrak layanan di kelima negara tersebut. Pada Mei 2021, Ericsson mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pesaingnya, Nokia, dengan membayar sebesar €80 juta (setara dengan US\$ 97.600.000) (U.S. Department of Justice, 2021).

Sejalan dengan Pasal 53 ayat (2) Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), beberapa negara telah memberikan kewenangan kepada pengadilan mereka untuk memberikan kompensasi kepada pemerintah asing yang menjadi korban tindak pidana korupsi.

Pada tahun 1982, pengadilan federal Amerika Serikat diberikan diskresi untuk memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan setelah pelaku dijatuhi hukuman. Sejak tahun 1996, pemberian ganti rugi tersebut menjadi kewajiban. Berdasarkan ketentuan ini, sejumlah pemerintah asing telah menerima ganti rugi atas kasus korupsi (Messick, 2019).

Dalam empat kasus, ganti rugi dipulihkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah karena menyuap pejabat publik asing, melanggar *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA). Dalam kasus lainnya, seorang perantara dalam skema suap FCPA di Haiti dijatuhi hukuman karena mencuci uang hasil suap di Amerika Serikat, dan pemerintah Haiti diberikan ganti rugi. Trinidad dan Tobago juga berhasil memulihkan ganti rugi melalui penyelesaian gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek pembangunan bandara di negara tersebut.

4.5.4 Individu perseorangan sebagai korban

Korupsi sering berdampak langsung pada individu, misalnya warga negara yang harus membayar suap untuk mengakses layanan publik. Dalam konteks ini, individu mengalami kerugian finansial, psikologis, atau bahkan fisik. Namun, tidak semua yurisdiksi mengakui individu sebagai korban yang sah dalam perkara korupsi. Beberapa sistem hukum bahkan menganggap bahwa individu tidak memiliki kedudukan hukum karena dampak yang dialami terlalu “umum” atau tidak cukup langsung (Visentin, 2021).

Di beberapa yurisdiksi yang progresif, individu yang mengalami kerugian langsung akibat korupsi dapat mengajukan klaim ganti rugi dalam proses perdata atau berpartisipasi dalam proses pidana sebagai pihak sipil. Pengakuan ini sangat penting untuk memberikan keadilan kepada korban langsung dan memperkuat peran warga dalam sistem hukum.

4.5.4 Korban kolektif

Mekanisme harus dikembangkan untuk mewakili kepentingan yang dilindungi oleh hak-hak dalam sistem hukum yang menjamin hak kolektif, meskipun pemegang hak kolektif tersebut adalah masyarakat atau kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi di dalamnya. Karena entitas ini tidak berwujud—atau jika pun berwujud, ukurannya terlalu besar untuk dapat bertindak sendiri—dan karena kedudukan hukum tidak diberikan berdasarkan kepemilikan atas hak tersebut, beberapa yurisdiksi memberikan hak perwakilan tersebut kepada negara untuk mewakili masyarakat, sementara yurisdiksi lain memperluas kedudukan hukum tersebut kepada entitas lain, bahkan kepada warga negara itu sendiri.

Sebagai contoh, di Kosta Rika, kompensasi atas kerugian sosial dimungkinkan melalui gugatan perdata yang dapat diajukan sebagai bagian dari proses pidana. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana-nya, gugatan ini hanya dapat diajukan oleh Kejaksaan Agung²¹. Dengan demikian, perwakilan atas masyarakat secara keseluruhan secara eksklusif diberikan kepada otoritas ini, yang berdasarkan ketentuan hukum juga memegang kuasa hukum untuk mewakili negara. Namun demikian, korban perorangan tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas kompensasi, baik dalam proses pidana maupun dalam proses administrasi yang bersifat sengketa (*contentious administrative proceedings*) (Ramasastry, 2017).

Meski demikian, pengakuan terhadap "korban kolektif" ini masih jarang diakui pada yurisdiksi formal. Namun, beberapa sistem hukum mulai membuka ruang untuk pendekatan ini, terutama dalam konteks pelanggaran HAM, kejahatan lingkungan, dan korupsi yang berdampak sistemik. Di beberapa negara lain, organisasi masyarakat sipil atau Ombudsman dapat mewakili korban kolektif untuk mengajukan klaim terhadap negara atau perusahaan. Namun, pembuktian dalam kasus kolektif seringkali kompleks dan membutuhkan pendekatan berbasis data dan bukti dampak sosial-ekonomi yang luas.

Dari sejumlah klasifikasi dan pengalaman di berbagai yurisdiksi ini memperlihatkan walaupun secara hukum korban dapat memiliki kedudukan untuk mengajukan klaim, dalam praktiknya hingga saat ini masih terdapat banyak hambatan. Korban korupsi juga sering kali tidak memiliki informasi, kapasitas, atau sumber daya untuk memahami hak-haknya atau menavigasi sistem hukum. Di beberapa negara, sistem pengadilan yang lamban, tidak independen, atau korup juga memperburuk situasi.

Kedudukan hukum dan pengakuan status korban sangat menentukan siapa yang bisa menuntut keadilan dalam kasus korupsi. Meskipun banyak yurisdiksi mulai mengakui keragaman jenis korban, baik negara, individu, organisasi, maupun kelompok, tantangan akses terhadap keadilan tetap menjadi kendala besar.



²¹ Lihat dalam Art. 38 (Code of Criminal Procedure of Costa Rica): "Civil action for social damage Civil action may be brought by the Attorney General's Office, when it concerns punishable acts that affect collective or diffuse interests."



5. MENETAPKAN KERUGIAN

Dalam menentukan parameter kerugian dari praktik korupsi, secara global (Robin Antony & S.E., 2015) dikenal sejumlah pendekatan yang melekat dalam proses penetapan kerugian dari praktik korupsi yang meliputi:

- Kerugian langsung dan tidak langsung
- Kerugian materiil dan immateriil
- Pengukuran kerugian

Pendekatan-pendekatan diatas berkaitan dengan prinsip umum dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum bahwa untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, penggugat harus membuktikan adanya kerugian (*harm*) seperti adanya cedera, kerugian, atau kerusakan yang diderita oleh penggugat sebagai akibat dari tindakan tergugat; kausalitas (*causation*) seperti adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami oleh penggugat, serta kedekatan hubungan (*proximity*), yakni tingkat keterkaitan atau kedekatan antara tindakan tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat.

5.1 Kerugian langsung dan tidak langsung

Banyak yurisdiksi mengakui dua jenis kerugian, yaitu kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung, juga dikenal sebagai *actual damages*, adalah kerugian yang timbul secara langsung akibat perbuatan melawan hukum dari pihak tergugat. Sementara Kerugian tidak langsung, juga dikenal sebagai *consequential damages*, adalah kerugian yang muncul secara tidak langsung akibat tindakan tersebut (StAR, 2023).

Meski demikian, sebagian besar yurisdiksi tampaknya tidak mengakui kerugian tidak langsung sebagai sesuatu yang dapat diklaim ganti ruginya. Namun di yurisdiksi yang mengakuinya, kerugian tidak langsung tersebut harus merupakan akibat yang dapat diperkirakan dari perbuatan melawan hukum oleh pihak tergugat.

Sebagai ilustrasi perbedaan antara kedua konsep ini misalnya tercermin dalam suatu kasus di mana pemasok menyuap seorang pejabat rumah sakit untuk menerima obat-obatan yang sudah tercemar, maka klinik tersebut menjadi korban langsung dari penyuapan tersebut karena telah membayar terlalu mahal untuk obat tersebut. Setiap kerugian yang dialami oleh pasien akibat meminum obat itu dianggap sebagai kerugian tidak langsung atau sekunder dari suap tersebut.

Guna menjembatani hal itu, banyak yurisdiksi di Eropa merujuk kasus cedera pasien ini sebagai "kerugian pantulan" (*ricochet damage*) untuk menggambarkan gagasan bahwa kerugian tersebut memantul dari korban utama. Pada contoh ini, sebuah surat kabar di Uganda menceritakan sebuah tragedi yang sangat memilukan. Seorang perempuan yang sedang mengalami masalah dalam proses persalinan datang ke sebuah klinik lokal untuk mendapatkan perawatan medis.

Meskipun dia berhak menerima layanan kesehatan secara gratis berdasarkan hukum Uganda, tenaga medis yang bertugas menolak untuk merawatnya sampai dia membayar 50.000 shilling Uganda (sekitar US\$15). Karena tidak mampu membayar, perempuan tersebut ditolak dan kemudian meninggal dunia bersama bayinya²².

Kerugian yang bersifat luas dan memengaruhi sekelompok orang yang tidak dapat diidentifikasi secara individual ini umumnya dipahami sebagai kerugian kolektif. Dalam konteks korupsi, istilah “kerugian sosial” juga digunakan oleh beberapa yurisdiksi secara bergantian dengan kerugian kolektif.

Memahami konsep hak kolektif ini penting karena memiliki logika yang berbeda dengan hak individual, karena kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap masyarakat luas sulit dikaitkan dengan satu individu tertentu. Sebagai contoh, jika sistem pengadilan suatu negara tidak berfungsi karena korupsi, hal ini dapat memengaruhi orang-orang yang saat ini sedang menjalani proses hukum, maupun mereka yang berpotensi membutuhkan akses peradilan di masa depan. Dalam contoh ini, para korban mungkin tidak mengalami kerugian langsung akibat suatu tindak pidana korupsi, namun masyarakat secara keseluruhan dirugikan karena terhalang untuk menikmati hak kolektif atas akses terhadap keadilan yang seharusnya dapat mereka miliki.

Beberapa yurisdiksi memungkinkan pengajuan klaim atas kerugian kolektif tersebut, terutama oleh lembaga pemerintah seperti jaksa negara, atau oleh organisasi masyarakat sipil. Di negara seperti Kosta Rika, kerugian kolektif disebut secara eksplisit sebagai dasar bagi tindakan perdata oleh Negara. Namun dalam membuat keputusan, pengadilan merujuk pada berbagai doktrin, yang oleh para ahli hukum perbandingan disebut sebagai “perangkat pengendali” (*control devices*), yakni prinsip-prinsip yang digunakan untuk secara wajar membatasi cakupan tanggung jawab. Salah satu perangkat pengendali dasar yang digunakan pengadilan adalah “jarak” antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Pertanyaan yang umumnya diajukan meliputi seberapa dekat hubungan waktu dan tempat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi, serta seberapa dapat diperkirakan (*foreseeable*) bahwa tindakan tergugat akan merugikan penggugat. Jika pengadilan menilai bahwa perbuatan tersebut terlalu jauh (*remote*), tidak langsung, atau tidak dapat diperkirakan, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, kompensasi hanya diberikan kepada pihak yang secara langsung, segera, atau secara wajar dapat diperkirakan mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Meski demikian, di banyak negara tidak ada mekanisme formal untuk menangani kerugian kolektif akibat korupsi. Di tempat-tempat ini, ganti rugi untuk masyarakat luas sangat tergantung pada keputusan negara untuk mengajukan tuntutan atau merumuskan solusi administratif dan kebijakan publik.

²² Lihat dalam *U.S. v. McGee*, 612 F.3d 627 (2010); Gladys Kalibala, “Her Mother’s Death Could Have Been Prevented,” *New Vision*, July 15, 2014

5.2 Kerugian materiil dan immateriil

Sebagian besar yurisdiksi membedakan antara kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil (*pecuniary damages*) umumnya merujuk pada kerugian ekonomi yang dapat diukur secara finansial, seperti kehilangan uang, aset, atau peluang bisnis. Sementara Kerugian immateriil (*non-pecuniary damages*) mencakup dampak yang tidak berwujud namun signifikan, seperti penderitaan emosional, kehilangan reputasi, stres psikologis, dan hilangnya rasa percaya terhadap institusi publik.

Kerugian materiil di satu sisi merupakan salah satu bentuk dampak korupsi yang paling nyata dan terukur. Dalam banyak kasus, kerugian ini dapat dihitung secara langsung melalui jumlah dana publik yang diselewengkan atau nilai proyek yang membengkak akibat praktik suap. Namun, di luar itu, terdapat juga bentuk kerugian yang lebih kompleks, seperti hilangnya potensi keuntungan (*lost profits*) yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang dirugikan. Kerugian semacam ini dikenal sebagai *pure economic loss*, dan perlakuan hukumnya berbeda-beda di setiap negara (Bussani, Palmer, & Parisi, *The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss*, 2009). Di Amerika Serikat, misalnya, kerugian ini dapat diganti rugi selama penggugat mampu membuktikan adanya hubungan sebab-akibat dan menyajikan estimasi yang masuk akal. Sebaliknya, di Jerman, bentuk kerugian ini tidak diakui, dan di Prancis hanya dapat dituntut dalam kondisi terbatas.

Dalam konteks korupsi, klaim atas *lost profits* sering kali memenuhi syarat karena pelaku secara sadar melakukan tindakan yang merugikan pihak lain demi keuntungan sendiri. Contohnya dapat dilihat dalam kasus perusahaan aditif bensin *Newmarket* yang berhasil mendapatkan kompensasi sebesar US\$45 juta setelah dibuktikan bahwa pesaingnya secara tidak sah menghalangi akses ke pasar Indonesia (Koziol, 2006). Kasus ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari korupsi tidak hanya dirasakan negara dan masyarakat secara umum, tetapi juga oleh pelaku usaha yang kehilangan peluang karena persaingan yang tidak sehat.

Sementara di sisi yang lain, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada hak-hak dasar sosial ekonomi yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan keadilan yang adil. Dampak immateriil ini erat kaitannya dengan fungsi negara, dimana korupsi dapat melemahkan institusi publik, merusak legitimasi pemerintah, dan menghambat kemampuan lembaga negara dalam menjalankan mandatnya, seperti mencegah impunitas, menjaga sistem pemilu yang bersih, dan menjamin pelayanan publik yang netral. Dalam konteks ini, masyarakat luas menjadi korban tak kasat mata dari tatanan yang dikorup.

Meskipun kerugian bersifat immaterial, praktik hukum di banyak yurisdiksi memungkinkan pengadilan memberikan nilai ganti rugi atas penderitaan non-ekonomi, seperti beban emosional atau hilangnya rasa keadilan. Di Prancis²³, misalnya, sejak 1990-an, Mahkamah Kasasi telah membuka jalan bagi entitas hukum publik untuk menerima kompensasi atas kerugian moral. Bentuk kompensasi non-finansial bisa berupa pengakuan atas kesalahan, perintah bagi pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, atau penyediaan layanan publik tertentu.

²³ Lihat dalam *Cour de Cassation, Chambre Criminelle* <http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007071292>

Dalam konteks korupsi, pengakuan terhadap kerugian immateriil masih sangat terbatas. Beberapa yurisdiksi mulai membuka ruang untuk menilai dampak non-ekonomi dari korupsi, terutama bila menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, atau eksploitasi. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering kali menuntut bukti yang kuat dan kuantitatif untuk mengaitkan kerugian immateriil dengan tindakan korupsi. Oleh karena itu, pengakuan kerugian immateriil sering kali masih bersifat simbolik dan jarang dikompensasi dalam bentuk finansial yang setara.

5.3 Pembuktian kerugian

Selain harus membuktikan unsur kerugian, kausalitas, dan kedekatan hubungan, penggugat juga harus mampu menyajikan bukti atau dokumen yang mendukung penghitungan besarnya kerugian. Di sebagian besar yurisdiksi, jenis bukti yang diperlukan untuk menunjukkan tingkat kerugian diserahkan pada diskresi pengadilan, meskipun dalam beberapa kasus terdapat pedoman umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun keputusan akhir mengenai kecukupan bukti berada dalam diskresi pengadilan, standar pembuktian tetap berlaku sama, terlepas dari jenis entitas yang bertindak sebagai penggugat. Dalam perkara perdata, standar pembuktian yang digunakan adalah "keseimbangan probabilitas" (*balance of probabilities*), yang berarti bahwa klaim penggugat dinyatakan terbukti apabila, berdasarkan bukti yang diajukan, klaim tersebut lebih mungkin benar daripada tidak.

Untuk memperoleh ganti rugi, korban harus membuktikan bahwa mereka benar-benar mengalami kerugian. Beban pembuktian ini sering menjadi tantangan berat dalam konteks korupsi, karena sejumlah hal seperti:

- Pelaku berupaya menyembunyikan bukti atau memanipulasi dokumen;
- Korban tidak memiliki akses terhadap informasi relevan;
- Kerugian terjadi secara tidak langsung atau tersebar di antara banyak orang.

Setelah kerugian terbukti, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya kerugian yang dapat dikompensasi. Di banyak yurisdiksi, tidak ada metode baku untuk menghitung kerugian akibat korupsi. Namun, beberapa pendekatan umum meliputi:

- Perbandingan harga pasar: Misalnya, membandingkan harga kontrak yang korup dengan harga kontrak serupa yang sah.
- Kerugian peluang: Menghitung nilai manfaat yang seharusnya diperoleh korban apabila korupsi tidak terjadi.
- Dampak sosial dan ekonomi: Dalam kasus kolektif, memperkirakan kerugian berdasarkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

Meski demikian, kerugian immateriil sering kali tidak dapat diukur secara pasti. Dalam kasus semacam ini, perhitungan kerugian biasanya hanya dapat dilakukan melalui estimasi. Misalnya dengan menghitung biaya suatu produk atau layanan, atau potensi keuntungan yang hilang dari pihak yang kalah dalam suatu proses tender. Di yurisdiksi lain, pengadilan menuntut standar pembuktian yang sangat tinggi, yang pada akhirnya menutup peluang bagi banyak korban untuk mendapatkan ganti rugi²⁴.

Namun dalam mayoritas kasus korupsi, tingkat kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan sulit untuk ditentukan secara akurat. Pengadilan Tinggi Afrika Selatan menegaskan bahwa yang dapat diharapkan dari penggugat hanyalah menyampaikan bukti terbaik (*best available evidence*) yang tersedia terkait penghitungan kerugian. Setelah itu, pengadilan akan melakukan yang terbaik untuk memperkirakan besar kerugiannya (Waelbroeck & Even-Shoshan, 2004).

Senada dengan itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak argumen tergugat yang menyatakan bahwa besaran kerugian tidak dapat ditentukan secara presisi. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat tidak berhak menggugat ketidakpastian estimasi kerugian, terutama ketika ketidakpastian tersebut justru disebabkan oleh tindakan melawan hukum yang dilakukannya sendiri. Dengan kata lain, ketidaktepatan nilai kerugian bukanlah alasan untuk membebaskan tanggung jawab pelaku korupsi, selama ada dasar bukti yang wajar dan proporsional untuk menilainya.



²⁴ Dalam kasus kartel *Programa de Alimentación Escolar* (PAE) atau Program Makan Sekolah di Kolombia, sejumlah perusahaan melakukan praktik suap, komisi gelap, dan persekongkolan untuk membagi-bagi tender pengadaan makanan bagi anak-anak sekolah. Skema korupsi ini terungkap setelah diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kandungan gizi. Di luar nilai kontrak dan *mark-up* harga yang terjadi, hak atas pangan anak-anak sekolah turut dilanggar, begitu pula dengan kondisi gizi mereka yang terdampak langsung. Dalam kasus ini, bentuk reparasi seharusnya tidak terbatas pada pengembalian uang negara, tetapi juga dapat mencakup pemberian gizi tambahan, layanan kesehatan, dan dukungan kognitif bagi anak-anak yang terdampak untuk memitigasi efek jangka panjang. Biaya untuk reparasi semacam ini mungkin lebih kecil dari nilai kerugian aktual, tetapi nilai kerusakan yang ditimbulkan dapat mencakup dampak seumur hidup akibat kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang. Kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan pemulihan berbasis korban dalam perkara korupsi yang berdampak pada hak-hak dasar. Baca lebih lanjut: <https://www.elespectador.com/judicial/el-programa-de-alimentacion-escolar-es-una-mercancia-para-la-corrupcion-fiscalia-article-809171/>, dan <https://medium.com/open-contracting-stories/the-deals-behind-the-meals-c4592e9466a2>.

6. MEMPERKUAT AKSES TERHADAP PEMULIHAN

Korupsi memberikan penderitaan ganda bagi mereka yang paling rentan dan terpinggirkan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta memiliki kemungkinan lebih kecil untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan eksklusi sosial.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak akan lengkap jika kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak korupsi tidak diperbaiki. Publikasi ini bertujuan mendorong riset lebih lanjut dan pertukaran gagasan dengan menyajikan gambaran mengenai kondisi hukum dan praktik saat ini dalam pemulihan kerugian akibat korupsi, serta tantangan hukum dan non-hukum yang menyertainya.

Kajian ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan atas berbagai perkembangan dari kerangka hukum internasional dan solusi hukum yang memungkinkan korban untuk mendapatkan kembali kerugian akibat korupsi. Mengingat adanya berbagai pertimbangan dan keterbatasan dalam perubahan hukum dan implementasinya di lapangan, bagian akhir ini ditujukan sebagai eksplorasi terhadap langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan Negara dalam memperkuat kemampuan korban untuk mendapatkan pemulihan.

6.1 Mendorong Partisipasi Korban dalam Proses Pidana

Dalam sistem hukum yang didasarkan pada tradisi hukum sipil (*civil law*), individu yang mengalami kerugian dapat mengajukan permohonan untuk diakui sebagai pihak sipil dalam proses pidana. Setelah status tersebut disetujui oleh pengadilan dan kerugian terbukti, individu ini dapat memperoleh kompensasi. Tergantung pada hukum nasional masing-masing, status pihak sipil ini juga dapat memberikan berbagai hak tambahan, seperti akses terhadap alat bukti yang dimiliki penuntut umum, partisipasi dalam penyidikan pra-peradilan, hak untuk menyelidiki jalur pembuktian sendiri, dan kesempatan untuk mengajukan bukti dalam persidangan.

Di beberapa negara, pihak sipil bahkan memiliki hak untuk menantang keputusan jaksa apabila perkara tidak dilanjutkan atau dihentikan sebelum adanya putusan. Meskipun pendekatan ini secara tradisional lebih umum di yurisdiksi *civil law*, negara-negara *common law* juga mulai mengadopsi regulasi yang memungkinkan atau mewajibkan pengadilan pidana untuk memerintahkan pelaku tindak pidana membayar kompensasi kepada korbannya. Beberapa negara bahkan telah mengembangkan pedoman pemidanaan dan penyelesaian perkara yang memasukkan aspek ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari proses keadilan pidana.

Rekomendasi:

a. Pemberian Hak Partisipasi

Pembuat kebijakan di negara-negara yang belum mengatur hak korban untuk menjadi pihak dalam proses pidana perlu mempertimbangkan pengesahan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan intervensi korban dalam perkara pidana.

b. **Pemberitahuan kepada Korban Potensial**

Pembuat kebijakan dan jaksa penuntut umum sebaiknya memastikan bahwa individu atau kelompok yang secara wajar dapat dianggap sebagai korban diberi:

- Informasi tentang penyelidikan dan proses hukum yang sedang berlangsung;
- Penjelasan mengenai hak mereka untuk bergabung dalam proses sebagai pihak sipil (*civil party*).

c. **Hak Substantif Korban dalam Proses Hukum**

Pembuat kebijakan disarankan untuk memberikan hak-hak berikut kepada korban:

- Berpartisipasi dalam penyidikan pra-peradilan;
- Menyampaikan dan mengajukan bukti di persidangan;
- Meminta jaksa untuk mengumpulkan bukti tertentu dan mendapatkan akses terhadapnya;
- Melakukan penyelidikan independen secara terpisah.

Catatan: Hak-hak ini dapat diterapkan tanpa harus melanggar asas kerahasiaan penyidikan atau membebani aparat penegak hukum.

d. **Peninjauan atas Keputusan untuk Tidak Menuntut**

Pembuat kebijakan sebaiknya membuka ruang bagi korban atau entitas independen untuk meminta peninjauan terhadap keputusan jaksa yang memilih untuk tidak memproses perkara korupsi.

e. **Pengurangan Beban Biaya Litigasi bagi Korban**

- Mendorong mekanisme pendanaan dari donor atau negara untuk mendukung gugatan korban.
- Pembatasan pungutan biaya yang berlebihan dalam litigasi untuk kepentingan publik.

6.2 Mendorong Partisipasi Korban dalam Proses Perdata

Penyelesaian perkara di luar pengadilan (seperti *settlement* atau *deferred prosecution*) sering digunakan untuk menangani kasus korupsi yang rumit karena proses ini lebih cepat dan hemat sumber daya dibandingkan proses peradilan biasa. Namun, pendekatan ini sering dilakukan hanya antara jaksa dan terdakwa, tanpa melibatkan korban secara langsung. Akibatnya hak dan kepentingan korban sering terabaikan, proses berlangsung tertutup dan tidak transparan, serta tidak ada mekanisme yang menjamin korban mendapat ganti rugi secara layak.

Rekomendasi:

a. **Melibatkan Korban dalam Negosiasi**

Pembuat kebijakan perlu mengatur secara hukum agar korban bisa ikut serta dalam proses negosiasi penyelesaian perkara di luar pengadilan.

b. **Memberikan Hak Representasi Korban**

Korban harus diwakili dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi atau reparasi, serta dalam pengawasan penyaluran dana ganti rugi.

c. **Menyusun Pedoman Pelaksanaan**

Pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman yang memastikan kepentingan korban benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan dalam implementasinya.

6.3 Mempertimbangkan Sifat Kerugian Akibat Korupsi

Kerugian akibat korupsi, terutama dalam kasus korupsi besar (*grand corruption*), umumnya tersebar luas dan berdampak pada kelompok masyarakat yang tidak dapat diidentifikasi secara individual, atau bahkan terhadap seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Di beberapa negara, badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau individu dapat mengajukan tindakan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui gugatan kelompok atau tindakan perwakilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian sosial, menyebar, dan kolektif atas nama suatu kelompok atau bahkan seluruh populasi negara.

Rekomendasi:

a. Memperluas Hak Ganti Rugi untuk Korban Kolektif

Pembuat kebijakan, jaksa, dan hakim perlu mempertimbangkan cara untuk memperluas hak atas ganti rugi bagi korban kolektif, termasuk melalui reformasi undang-undang jika diperlukan. Ganti rugi tidak seharusnya dibatasi hanya kepada korban individu yang secara langsung terdampak, seperti yang diatur dalam pendekatan kausalitas tradisional.

b. Melonggarkan Aturan *Legal Standing*

Pembuat kebijakan sebaiknya meninjau kembali aturan hukum yang terlalu membatasi isu kedudukan hukum, agar individu maupun LSM dapat mengajukan klaim reparasi kolektif maupun individu.

c. Memungkinkan Korban Dapat Menuntut Pelanggaran Kontrak Publik

Korban yang menjadi penerima manfaat dari kontrak publik atau pengadaan publik perlu diberi hak hukum untuk menuntut kerugian jika kontrak tersebut dilanggar karena korupsi, dengan mempertimbangkan juga potensi dampak pada pelaku usaha.

d. Mengakui Ganti Rugi Non-Material

Pembuat kebijakan juga disarankan untuk memperluas cakupan kerugian yang dapat diklaim, dari yang semula hanya kerugian finansial (*pecuniary damages*) menjadi juga kerugian non-finansial (*non-pecuniary damages*), seperti penderitaan sosial, kehormatan yang tercemar, atau dampak psikologis lainnya.

6.4 Membuka Ruang Pemulihan Kerugian melalui Dana Reparasi

Kerugian akibat korupsi tetap berlangsung dan berdampak meskipun para pelakunya belum atau tidak dapat dibawa ke pengadilan. Bahkan jika proses peradilan berhasil menghukum pelaku, sistem litigasi tidak selalu mampu mengkompensasi secara penuh atas seluruh kerugian yang dihasilkan dari korupsi. Oleh karena itu, negara-negara didorong untuk mengeksplorasi pembentukan dana reparasi, yang dirancang untuk menyalurkan sumber daya guna menangani berbagai bentuk kerugian ini, termasuk kerugian yang bersifat material maupun immaterial.

Rekomendasi:

- a. Pembuat kebijakan sebaiknya mempertimbangkan cara-cara untuk membentuk dana reparasi negara guna mencakup kerugian yang tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme lain. Dana ini dapat berfungsi untuk mendistribusikan ganti rugi kepada individu, komunitas, atau kelompok yang menjadi korban korupsi, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil pengadilan atau proses hukum lainnya.

6.5 Penguatan Akses terhadap Informasi dan Partisipasi Masyarakat Sipil

Selain reformasi hukum dan kebijakan, terdapat kebutuhan untuk mendukung akses terhadap pemulihan melalui pendekatan sistemik yang mencakup informasi, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat.

Rekomendasi:

a. Pemantauan dan Pelaporan Publik

Otoritas administratif, pembuat kebijakan, dan lembaga peradilan perlu memantau dan melaporkan secara terbuka setiap kasus reparasi atas kerugian akibat korupsi.

b. Penelitian dan Kajian Hukum

Peneliti dan akademisi hukum didorong untuk secara aktif memantau yurisprudensi dan melakukan survei terhadap para praktisi maupun korban. Hal ini akan membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan legislatif, doktrinal, maupun praktik dalam pemulihan kerugian akibat korupsi, serta menemukan cara-cara untuk mengatasinya secara berkelanjutan.

c. Partisipasi Aktif LSM

LSM dan organisasi masyarakat sipil didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang menyangkut hak dan kepentingan kolektif atau menyebar (*diffuse rights and interests*). Peran LSM sangat penting dalam memastikan bahwa suara korban terdengar dan diwakili dengan adil.

REFERENSI

- Ambraseys, N., & Bilham, R. (2011). Corruption Kills. *Nature*, Issue 469, pp. 153–156. Retrieved from *Nature*, Issue 469, (2011): pp. 153–156.
- Bingham, L. (2011). *The Rule of Law*. Penguin UK.
- Bussani, M., & Infantino, M. (2012). The Many Cultures of Tort Liability. In J. Gordley, *The Architecture of the Common and Civil Law of Torts: An Historical Survey* (pp. 11–38). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bussani, M., Palmer, V., & Parisi, F. (2009). The Comparative Law and Economics of Pure Economic Loss. In G. De Geest, & C. Nagel, *Economics of Comparative Law*. Edward Elgar.
- Chayes, S. (2017). *When Corruption is the Operating System: The case of Honduras*. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace pp. 112–114.
- Council of Europe. (2003). *Civil Law Convention on Corruption (ETS No. 174)*. Retrieved from <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=174>
- Cristián Riego, M., & dkk. (2019). *The Criminal Justice System and Its Fight Against Corruption in Latin America: Report from Chile*. Santiago: Espacio Público.
- Elizabeth Oger-Gross, C., & André, A. (2018). Compensatory Damages Principles in Civil and Common Law Jurisdictions: Requirements, Underlying Principles and Limits. In T. John, *The Guide to Damages in International Arbitration* (p. 7).
- Göhler, J. (2019). Victim Rights in Civil Law Jurisdictions. In J. Broqn, & W. B., *The Oxford Handbook of Criminal Process* (pp. 267–288). Oxford: Oxford University Press.
- Hava, E. (2016). *Gran corrupción: estrategias para evitar su impunidad internacional*. Nuevo Foro Penal, Volume 12, Issue 8, pages 60–98.
- IBA. (2018). *Structured Settlements for Corruption Offences Towards Global Standards?* IBA Anticorruption Subcommittee.
- Kälin, & Künzli. (2022). *The Law of International Human Rights Protection*. Oxford University Press, Second Edition.
- Kozioł, H. (2006). Recovery for Economic Loss in the European Union,. *Arizona Law Review*, Volume 48, 871–895.
- Mackey, T. K. (2016). *The Disease of Corruption: Views on How to Fight Corruption to Advance 21st Century Global Health Goals*. BMC Medicine Issue 14 pp. 149–165 (See also K. Hussmann Health sector corruption. (Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute, 2020), page 10.).
- Makinwa, A. (2019). *Empowering the Victims of Corruption: The Potential of Sleeping Third-Party Beneficiary Clauses*. New York: Open Society Foundations, Legal Remedies for Grand Corruption: The Role of Civil Society .
- Manikis, M. (2019). Conceptualizing the Victim Within Criminal Justice Processes in Common Law Tradition. In D. Brown, *The Oxford Handbook of Criminal Process*. Oxford: Oxford Handbook.
- Messick, R. (2019). Legal Remedies for Victims of Grand Corruption Under U.S. Law. In O. S. Foundations, *Legal Remedies for Grand Corruption: The Role of Civil Society* (p. 103). New York: OSF.
- Meyer, O. (2009). Combatting Corruption by Means of Private Law—The German Experience. In O. Myer, & ed., *The Civil Law Consequences of Corruption*.
- OECD. (2019). *Resolving Foreign Bribery Cases with Non-Trial Resolutions: Settlements and Non-Trial Agreements by Parties to the Anti-Bribery Convention*.
- Olaya Garcia, J. (2016). *Dealing with the Consequences: Repairing the Social Damage Caused by Corruption*. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=3475453> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3475453>

- Ramasasthy, A. (2017). *Is There a Right to Be Free from Corruption?* University of Washington. Retrieved from <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/733/>
- Robin Antony, D., & S.E., M. (2015). *Abstract Endangerment,' Two Harm Principles, and Two Routes to Criminalization*. Minnesota Legal Studies Research Paper.
- Roht-Arriaza, N. (2020). Empowering Victims of Grand Corruption: an emerging trend?
- Rose-Ackerman, R., & Palifka, B. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge, Cambridge University Press 2nd edition pp. 27–36.
- Skinninger, E. (2013). *Effect, Issues and Challenges for Victims of Crimes that have a Significant Impact on the Environment*.
- StAR Worldbank. (2014). *Public Wrongs, Private Actions at Public Wrongs*. Retrieved from Public Wrongs, Private Actions at Public Wrongs (World Bank, worldbank.org, 2014) <https://star.worldbank.org/publications/public-wrongs-private-actions>
- StAR. (2023). *Victim of Corruption: Back for Payback*. Stolen Asset Recovery Initiative & World Bank.
- Stephenson, M. (2019). Standing Doctrine and Anticorruption Litigation: A Survey. In O. S. Foundation, *Legal Remedies for Grand Corruption: The Role of Civil Society* (pp. 28-52). New York: OSF.
- Tawfiq Ladan, M. (2014). The Prospect of Public Rights Litigation before the ECOWAS Court Of Justice.
- The Guardian. (2019, March 1). *Spain's Watergate: inside the corruption scandal that changed a nation*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/news/2019/mar/01/spain-watergate-corruption-scandal-politics-gurtel-case>
- Transparency International. (2010). « *BIENS MAL ACQUIS* » CASE: FRENCH SUPREME COURT OVERRULES COURT OF APPEAL'S DECISION. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/press/20101109-biens-mal-acquis-case-french-supreme-court-overrules-court-of-appeal>
- Transparency International. (2015). *TRANSPARENCY INTERNATIONAL SCRUTINISES LATIN AMERICAN UNITS OF COMPANIES LINKED TO PETROBRAS SCANDAL*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/press/transparency-international-scrutinises-latin-american-operations-of-companies-linked-to-petrobras-scandal>
- Transparency International. (2020). *Exporting Corruption: Progress Report 2020: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention*. Berlin: Transparency International.
- Transparency International. (2023). *Alternative pathways to address impunity in grand corruption cases*. Retrieved from <https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Alternative-pathways-to-address-impunity-in-grand-corruption-cases.pdf>
- U.S. Department of Justice. (2021, May 12). *Ericsson Agrees to Pay Over \$1 Billion to Resolve FCPA Case*. Retrieved from <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2021/5/ericsson-announces-settlement-with-impact-in-second-quarter-2021>
- United Kingdom's Department for International Development. (2015). *Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them*. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why-corruption-matters.pdf
- UNODC. (2017). *State of implementation of the United Nations Convention against Corruption*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session7/V.17-04679_E-book.pdf

- Visentin, M. (2021, March 24). *Corruption Victims: Law and Practice in Italy, Russia, other European States*. Retrieved from Global Anticorruption Blog.
- Waelbroeck, D., & Even-Shoshan, G. (2004). *Study on the Conditions of Claims for damages in Case of Infringement of EC Competition Rules*. Ashurst.
- Weller, M. (2015). Who Gets the Bribe?—The German Perspective on Civil Law Consequences of Corruption in International Contracts. In M. Bonell, & O. Meyer, *The Impact of Corruption on International Commercial Contracts* (pp. 171-188). Switzerland: Global Studies in Comparative Law.

